



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR : 188.4/5467.PSMK/Dikbud
TENTANG**

**PEMBARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK KESEHATAN DARURRAIHAN
KABUPATEN BIMA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
b. bahwa pembukaan dan pendirian SMK KESEHATAN DARURRAIHAN, Kabupaten Bima ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa Nomor : 165 Tahun 2014 perihal Ijin Operasional SMK KESEHATAN DARURRAIHAN, Kabupaten Bima.
c. Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB NTB berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pembaruan Izin Operasional Sekolah Kejuruan SMK KESEHATAN DARURRAIHAN, Kabupaten Bima.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Lombok Timur Nomor : 165 Tahun 2014 perihal Ijin Operasional SMK KESEHATAN DARURRAIHAN, Kabupaten Bima, yang beralamat di Jl. Lintas Sai, Sanao Desa Punti Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.
2. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK KESEHATAN DARURRAIHAN, Kabupaten Bima, Nomor : **800/361.A/KCD-Dikbud.BM/X/2023**, tanggal 10 Mei 2023, Perihal Permohonan Pembaruan Ijin Operasional S SMK KESEHATAN DARURRAIHAN, Kabupaten Bima.

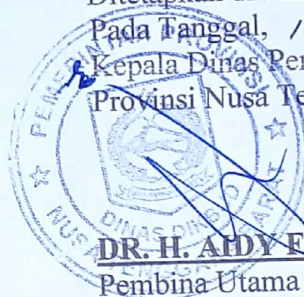
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Pembaruan Izin Operasional Kepada SMK KESEHATAN DARURRAIHAN, Kabupaten Bima beralamat di Jl. Lintas Sai, Sanao Desa Puntu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. **Dengan (1). Bidang Keahlian : Kesehatan dan Pekerjaan Program Keahlian : Layanan Kesehatan, Kopetensi Keahlian : Asisten Keperawatan dan Caragiver.**
- KEDUA : Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sementara waktu, sampai terbitnya Peraturan Gubernur yang mengatur perizinan bidang pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram

Pada Tanggal, 14 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



DR. H. ADY FURQAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Kepala Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur
4. Peninggal.